

SKRIPSI
POLITIK PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG
DISABILITAS DI KOTA MALANG

Diajukan Sebagai Persyaratan Mendapatkan Gelar

Sarjana Strata-1

Ilmu Pemerintahan (S.IP) Strata-1



Oleh:

Maulana Rasuli Rachman

202010050311052

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**POLITIK PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
DI KOTA MALANG**

Diajukan Oleh:

MAULANA RASULI RACHMAN
202010050311052

Telah disetujui

Pada hari / tanggal, *Jumat / 03 Oktober 2025*

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan


Muhammad Kamil, S.IP., M.A

Pembimbing


Ach. Aprivanto Romadhon, S.IP., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I FISIP UMM


Nuqutuddin Nur Rijal, S.IP., M.Hub.Int.

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Maulana Rasuli Rachman

202010050311052

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
dan dinyatakan

LULUS

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan

Pada hari Jumat, 26 September 2025

Dihadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji:

1. Dr. Saiman, M.Si
2. Iradhad Taqwa Sihidi, S.IP., MA
3. Ach. Apriyanto Romadhan, S.IP., M.Si



Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Nayamuddin Kurni Kijal, S.IP., M.Hub.Int.



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

fisip.umm.ac.id | fisip@umm.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MAULANA RASULI RACHMAN
NIM : 202010050311052
Jurusan : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul : *Politik Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di kota malang.* adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 5 Agustus 2025
Yang Menyatakan,


MAULANA RASULI RACHMAN



Kampus I

Jl. Berojong 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 200 (Hunting)
F. +62 341 490 430

Kampus II

Jl. Berojongan Sultana No 188 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 501 140 (Hunting)
F. +62 341 502 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No 248 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 464 318 (Hunting)
F. +62 341 460 430
E. webmaster@umma.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Politik Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Malang”. Tidak lupa pula shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Penulis bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat kesehatan, baik jasmani maupun pikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam proses penulisan, penulis menghadapi beragam hambatan, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Namun, berkat rahmat Allah SWT, disertai dengan usaha, doa, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, akhirnya penulis dapat menuntaskan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini, terkhususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai.
2. Bapak Prof. Dr. Muslimin Machmud, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Muhammad Kamil, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang
4. Bapak Ach. Apriyanto Romadhon, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi mulai dari awal seminar Proposal hingga selesai Skripsi ini dengan baik.

5. Bapak, Ibu Dosen dan Staff Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk di masa depan saya.
6. Bapak Adi Andrianto P. SH, M.Hum selaku pembimbing lapang magang yang telah membimbing dan berbagi ilmu selama saya magang untuk penelitian skripsi
7. Bapak atau Ibu staff dan karyawan kantor DPRD Kota Malang, yang telah membimbing saya dan berbagi ilmu yang mungkin belum tentu saya temukan ditempat lain selama 4 bulan sehingga saya dalam melakukan penelitian dapat menyelesaikan dengan baik.
8. Kepada kedua orang tua saya (Ayah dan Mama) yang telah memberikan do'a, dukungan, serta motivasi kepada saya untuk pantang menyerah dalam mengerjakan skripsi, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada adik saya tercinta yang juga telah memberikan semangat dan support kepada saya sehingga skripsi dapat selesai dengan baik.
10. Sahabat dekat saya, teman seperjuangan prodi Ilmu pemerintahan yang telah memberikan dukungan secara langsung atau tidak langsung kepada saya, sehingga saya dapat tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi amal jariyah di kemudian hari.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Malang, 4 Juni 2025

Penulis

Maulana Rasuli Rachman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Konseptual.....	6
F. Definisi Operasional.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	21
1. Perda.....	21
2. Proses Pembentukan Perda.....	22
3. Asas Pembentukan Perda.....	25
4. Materi Muatan Perda.....	27

5. Fungsi Perda	28
6. Konsep Penyandang Disabilitas	30
7. Kebijakan Disabilitas.....	32
BAB III DESKRIPSI WILAYAH	35
A. Pemerintahan Kota Malang	35
B. Profil Instansi Penelitian.....	37
C. Letak Instansi Penelitian.....	38
D. Tugas dan Wewenang DPRD Kota Malang.....	38
E. Visi dan Misi Kota Malang	39
F. Unit Kerja.....	40
G. Struktur Organisasi.....	45
H. Forum Malang Inklusif (FOMI).....	45
1. Sejarah FOMI.....	45
2. Struktur Organisasi FOMI.....	46
3. Tujuan Terbentuknya Fomi.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Jaringan, Komunitas, dan Koalisi Kebijakan.....	50
B. Kekuatan-Kekuatan politik, Partai, Legislatif, serta Kelompok Kepentingan dan Penekan	56
C. Proses Konsensus Politik Penyusunan Ranperda.....	68
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan atau Kegagalan dalam Pembentukan dan Implementasi Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Malang.....	80
E. Respon dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Proses Pembentukan dalam Implementasi Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Malang	86

BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3.1 Komposisi Anggota DPRD Kota Malang dalam Enam Periode Terakhir.....	37
Tabel 4.1 Tabel Kronologi Rapat dan Peserta	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	45
Gambar 3.2 Badan Pembina Tahun 2022-2025	47
Gambar 3.3 Pengurus Harian	47



DAFTAR LAMPIRAN

- Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Harvard dalam Pembahasan Ranperda
Penyandang Disabilitas di Kota Malang.....99
- Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Amithya selaku Ketua Komisi D terkait
Ranperda Penyandang Disabilitas di Kota Malang.....99



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
ABK	Anak Berkebutuhan Khusus
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPS	Badan Pusat Statistik
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dinsos	Dinas Sosial
HAM	Hak Asasi Manusia
KPAD	Komisi Perlindungan dan Advokasi Disabilitas
NIP	Nomor Induk Pegawai
ODD	Orang Dengan Disabilitas
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
Perda	Peraturan Daerah
Permen	Peraturan Menteri
PP	Peraturan Pemerintah
Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SDGs	Sustainable Development Goals
ULD	Unit Layanan Disabilitas
UU	Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyaturrahmah, A. (2023). Upaya pengembangan smart city Kota Malang melalui literasi digital (Studi kasus di DPRD Malang: Ranperda penyelenggara perpustakaan). *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 111–122.
- American Disability Association. (2019). *Understanding physical disabilities and mobility impairments*. ADA Press.
- American Psychiatric Association. (2021). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). APA Publishing.
- Anamathofani, A. L. (2019). Pengaruh upah minimum, PDRB, dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2), 1–20.
- Andaru, A. A. (2018). *Pemberdayaan sebagai strategi penguatan ekonomi kreatif UMKM Kota Malang* [Tesis tidak diterbitkan]. Universitas Brawijaya.
- Anwar, W. R. (2021). Pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(2), 215–230.
- Asapa, A. A. F., Rahman, S., & Gadjong, A. A. (2023). Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan peraturan daerah. *Journal of Lex Philosophy*, 4(2), 333–348.
- Asshiddiqie, J. (2020a). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2020b). *Perkembangan hukum tata negara dan otonomi daerah di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Barlian, I. (2017). *Hukum tata pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- BLP Kota Malang. (2021, November 25). 44 Ranperda Kota Malang di tahun 2022. <https://blp.malangkota.go.id/2021/11/25/44-ranperda-kota-malang-di-tahun-2022/>
- Chaharani, N. A., & Nurjaman, A. (2022). Implementasi pelaksanaan pengawasan pembangunan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD): Pembelajaran dari Kota Malang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 59–69.

- Chhabra, S. (2016). *Disability and society: An overview of global perspectives*. Routledge.
- Daroini, S., Jumriyah, J., & Rosyidah, I. (2018). Strengthening social inclusion and empowerment for people with disabilities through the Malang Inclusion Forum. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*, 5(1), 7410–7418.
- Defina, F. K. P. (2017). *Penyusunan sistem informasi akuntansi organisasi nirlaba untuk menghasilkan laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 (Studi kasus pada Lingkar Sosial, Malang)* [Disertasi tidak diterbitkan]. Universitas Brawijaya.
- Desa Jatipurus. (2020, September 15). Pilkada serentak dalam hitungan bulan, pendataan difabel masih jadi tantangan. <https://jatipurus.kecponcowarno.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/392>
- Dewi, A. N., & Ernaningsih, D. N. (2019). Kebutuhan informasi di bidang politik Dewan Perwakilan Cabang Persatuan Tunanetra Indonesia Malang pada Pemilu Serentak 2019. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, 5(2), 143–156.
- Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). Kendala mewujudkan pembangunan inklusif penyandang disabilitas. *The SMERU Research Institute*.
- Dinata, C., & Prianto, A. (2023). Kesempatan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas di Kota Malang. *JAMAS: Jurnal Abdi Masyarakat*, 1(1), 1–13.
- Dinata, C., Noorsetya, B., Chayatin, U., & Astutik, R. P. (2022). Tata kelola desa inklusi di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(2), 231–240.
- Fakhry, A. (2023). *Aspek hukum dalam pembentukan peraturan daerah*. Pustaka Hukum Indonesia.
- Fitrianita, T., & Thohari, S. (2022). Pelatihan pembuatan konten kreatif bagi Disable Motorcyclers Indonesia (DMI) Kota Malang. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4), 501–508.

- Handayani, A. (2017). *Peran sosial penyandang disabilitas dalam masyarakat*. Gadjah Mada University Press.
- Hermawan, N. F. (2014). Basa walikan “slang Jawa”. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 2(2), 224–245.
- Huzaeni, M. R., & Anwar, W. R. (2021). Pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(2), 213–230.
- International Labour Organization. (2014). *Disability inclusion: Global employment trends for disabled individuals*. ILO.
- Jatri, R., Burlian, P., & Barkah, Q. (2023). Politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang pesta rakyat. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(3), 195–216.
- Kawakip, A. N., Mukmin, M. I., Ayu, S. C., & Muslim, A. Q. (2023). Pengelolaan sekolah inklusi: Studi multi situs pada sekolah Islam di Jawa Timur. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 103–121.
- Kelurahan Sumbersari Kota Malang. (2017). Sejarah Kota Malang. <https://kelsumbersari.malangkota.go.id/sejarah-kota-malang/>
- Kementerian Dalam Negeri. (2016). Kota Malang. <https://web.archive.org/web/20171118221207/http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-timur/detail/3573/kota-malang>
- Khairunisa Rani, Rafikayati, & Jauhari. (2018). *Analisis pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Laila, U. (2022). *Teori dan praktik pembentukan peraturan daerah di Indonesia*. Kencana.
- Lubis, E. C. J., Subardhini, M., & Luhpuri, D. (2020). Aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap pekerjaan di Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyon)*, 2(1), 1–10.
- Luthfia, N. (2020). *Kebijakan perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia*. Rajawali Pers.

- Mackenzie, R., & Peters, M. (2018). *Blindness and visual impairment: A medical and social perspective*. Oxford University Press.
- Mahfud MD. (2018). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Rajawali Pers.
- Marwan, A., & Mahfud, M. (2021). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia: Teori dan implementasi*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mihaballo, M. A., Susanto, H., & Sriyana. (2013). *The miracle of language*. Elex Media Computindo.
- Noviawati, N. (2018). *Aspek filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*. Sinar Grafika.
- Pemerintah Kota Malang. (2017). Sejarah Malang. <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/>
- Pemerintah Kota Malang. (2017). Sekilas Malang: Geografis. <https://web.archive.org/web/20170921144854/http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>
- Pemerintah Kota Malang. (2022). Makna lambang. <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/makna-lambang/>
- Pemerintah Kota Malang. (2022, Februari 16). Kelompok disabilitas berperan tentukan pembangunan Kota Malang. <https://malangkota.go.id/2022/02/16/kelompok-disabilitas-berperan-tentukan-pembangunan-kota-malang/>
- Prasetya, D., Layyindah, A., & Djamhari, E. A. (2022). Malang tiada datang tunggal: Multi marginalisasi penyandang disabilitas perempuan pada pasar kerja di Indonesia. *Prakarsa: Policy Brief*, 32, 1–4.
- Prasetyo, E. R. (2020). *Perancangan fasilitas kreatif kriya kayu dan logam di Kota Malang* [Disertasi tidak diterbitkan]. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Purnamasari, P., & Soendari, T. (2018). *Hak penyandang disabilitas dalam perspektif hukum dan sosial*. Pustaka Setia.

- Puspitawati, N., & Darmadha, A. (2019). *Kebijakan pemerintah dalam penyediaan akses bagi penyandang disabilitas*. Gramedia.
- Rianto, A. P. (2016). *Perancangan konsep art game bergenre fantasi Malangkecewara The Ruins of War* (Skripsi tidak diterbitkan). Institut Seni Indonesia.
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Salim, A., Setiawan, D., & Rahmat, T. (2021). *Hak-hak penyandang disabilitas dalam konteks hukum dan kebijakan*. Gajah Mada University Press.
- Santoso, T. (2019). *Asas dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Alumni.
- Sari, D. N. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kecamatan Tualang menurut perspektif fiqih siyasah* [Disertasi tidak diterbitkan]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Siswanto, W., & Noersya, S. (2008). *Cerita rakyat dari Malang (Jawa Timur)*. Grasindo.
- Stein, J., & West, L. (2020). *Speech and communication disorders: Diagnosis and treatment*. Springer.
- Suharjono. (2014). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Sumbulah, U. (2015). Pluralisme dan kerukunan umat beragama perspektif elite agama di Kota Malang. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 22(1), 1–13.
- Suyitno, I. (2023). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap tindak kekerasan anak di Kota Makassar (Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang perlindungan anak). *SEMAR: Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 23–35.
- The United States Department of Justice. (2016). *Americans with Disabilities Act (ADA) and its implementation*. DOJ.
- Tuames, M. U. P., Pandulu, G. D., & Arifianto, A. K. (2019, Oktober). Analisa kinerja simpang tak bersinyal pada Jalan Ade Irma Suryani, Kecamatan

- Klojen Kota Malang. In *Prosiding SENTIKUIN (Seminar Nasional Teknologi Industri, Lingkungan dan Infrastruktur)* (Vol. 2, pp. B6-1).
- Wahyudi, D. (2020). *Upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pilkada Kota Malang* [Disertasi tidak diterbitkan]. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wardhani, P., Nuraini, F., & Widiyawati, A. T. (2022). Analysis of NGO knowledge transfer in supporting the inclusive village development (Study at Lingkar Sosial Indonesia). *Journal of Documentation and Information Science*, 6(1), 1–11.
- World Bank. (2022). *Disability and development report: Ensuring inclusion and accessibility*. World Bank.
- World Health Organization. (2022). *Global report on hearing and hearing loss*. WHO.
- Yahya, W., & Arawindha, U. (2022). Gerakan sosial akar tuli dalam mengadvokasi hak tuli di Kota Malang. *Brawijaya Journal of Social Science*, 2(1), 95–114.
- Yulius, M. (2020). Hak penyandang disabilitas di bidang politik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. *Lex Administratum*, 8(3), 1–10.
- Zarkasi, A. (2010). Pembentukan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 1–15.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Kampus III – Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
Telp. (0341) 460435 Ext. 243 E-mail: lppi@umm.ac.id

**SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Berdasarkan peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Deteksi Plagiasi pada karya Ilmiah Mahasiswa **di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. Telah dilakukan cek orisinalitas karya ilmiah mahasiswa berikut:**

Nama : MAULANA RASULI RACHMAN
NIM : 202010050311052
Judul TA/Skripsi : Politik Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang
Disabilitas di kota malang.
Pembimbing : ACH.APRIYANTO ROMADHAN, S.IP , M.Si

Setelah dilakukan cek orisinalitas karya, maka dengan ini menerangkan mahasiswa berikut telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan hasil sebagai berikut:

No	Bab I	Bab II	Bab III	Bab IV	Bab V
1	9%	10%	14%	5%	3%

Administrator,

Muhammad Iqbal, S.Pd

Malang, 19 Agustus 2025

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan

Muhammad Kamil, S.IP., MA

Maulana Rasuli Rachman, 202010050311052, **POLITIK PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MALANG**, Dosen Pembimbing 1: Ach. Apriyanto Romadhon, S.IP., M.Si.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas peran DPRD Kota Malang dalam pembentukan Perda, termasuk prosedur, faktor yang mempengaruhi, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan daerah dan partisipasi masyarakat. DPRD Kota Malang berperan penting dalam pembentukan perda, namun efektivitas fungsi legislasi masih rendah, termasuk pada ranperda disabilitas yang belum terselesaikan. Padahal UU No. 8 Tahun 2016 menuntut pemenuhan hak-hak difabel melalui regulasi daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan regulasi dan implementasi, sehingga perlu diteliti politik pembentukan ranperda disabilitas di Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menganalisis peran DPRD Kota Malang dalam pembentukan Raperda perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota DPRD, pihak pemerintah, pemangku kepentingan, serta observasi rapat dan kegiatan terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti naskah Raperda, laporan, dan catatan rapat. Analisis data dilakukan secara induktif melalui transkripsi, pengkodean, pengelompokan, analisis tematik, hingga interpretasi untuk menemukan pola, isu, dan efektivitas peran DPRD. Penelitian dilaksanakan selama empat bulan, mulai 17 Juli hingga 31 November 2023 di Kantor DPRD Kota Malang dan sekitarnya.

Hasil penelitian menunjukkan proses politik pembentukan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Malang mencakup identifikasi masalah, penyusunan naskah, pembahasan eksekutif-legislatif, hingga putusan DPRD. Keberhasilan Ranperda dipengaruhi oleh efektivitas, efisiensi, ketersediaan sumber daya, serta responsivitas kebijakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan tujuan legislasi tercapai sesuai prinsip keadilan dan inklusi. Partisipasi masyarakat melalui masukan, dialog, dan sarasehan menjadi kunci dalam menjaga legitimasi dan keberlanjutan kebijakan.

Kata kunci: *Disabilitas, DPRD, Kota Malang, Legislasi Daerah, Politik Daerah*

Maulana Rasuli Rachman, 202010050311052, **POLITICS OF FORMULATING LOCAL REGULATIONS ON THE PROTECTION AND EMPOWERMENT OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE CITY OF MALANG**, Supervisor: Ach. Apriyanto Romadhon, S.IP., M.Si.

ABSTRACT

Purpose of this study is to analyse the effectiveness of the Malang City Council's role in the formulation of local regulations, including procedures, influencing factors, and their impact on local government governance and community participation. The Malang City DPRD plays an important role in the formulation of local regulations, but the effectiveness of its legislative function is still low, including in the case of the unfinished draft local regulation on disability. This is despite Law No. 8 of 2016 requiring the fulfilment of the rights of persons with disabilities through local regulations. This indicates a gap between regulation and implementation, making it necessary to examine the politics of the formulation of the draft local regulation on disability in Malang City.

This study uses a qualitative-descriptive approach to analyse the role of the Malang City Council in the formulation of the Draft Regional Regulation on the protection and empowerment of persons with disabilities. Primary data was obtained through interviews with council members, government officials, stakeholders, and observation of meetings and related activities, while secondary data was obtained from official documents such as draft regional regulations, reports, and meeting minutes. Data analysis was conducted inductively through transcription, coding, grouping, thematic analysis, and interpretation to identify patterns, issues, and the effectiveness of the DPRD's role. The research was conducted over four months, from 17 July to 31 November 2023, at the Malang City DPRD Office and its surroundings.

The results of the study show that the political process of formulating the Draft Regional Regulation on the Protection and Empowerment of Persons with Disabilities in Malang City includes problem identification, draft preparation, executive-legislative discussions, and DPRD decisions. The success of the draft regional regulation is influenced by effectiveness, efficiency, resource availability, and policy responsiveness. Periodic evaluations are necessary to ensure that the objectives of the legislation are achieved in accordance with the principles of justice and inclusion. Community participation through input, dialogue, and seminars is key to maintaining the legitimacy and sustainability of the policy.

Keywords: *Disability, Regional Representative Council, Malang City, Regional Legislation, Regional Politics*